

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank memiliki posisi strategis, sebagai lembaga intermediasi yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau berbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi tersebut ditegaskan dalam ketentuan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 (Undang-Undang Perbankan). Dalam fungsinya untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, bank menyediakan produk-produk simpanan bank berupa tabungan, giro, dan deposito serta beberapa produk simpanan lainnya. Dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat dalam bentuk produk-produk simpanan, selanjutnya disalurkan kepada masyarakat antara lain dalam bentuk kredit. Penyaluran dana dalam bentuk kredit akan memberikan pendapatan bagi bank dalam bentuk bunga yang harus dibayar oleh debitur.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Pasal 1 butir 11 Undang-Undang

Perbankan). Kredit merupakan salah satu kegiatan atau usaha pokok Bank yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan Bank. Namun demikian, kredit mengandung potensi risiko yang dapat terjadi setiap saat. Potensi risiko sebagai akibat kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban baik karena tidak mampu, tidak mempunyai niat baik atau karena sebab-sebab lain, dapat menyebabkan kerugian bagi bank. Untuk mengantisipasi risiko dimaksud, bank dituntut lebih proaktif memilih calon debitur. Pemilihan calon debitur dilakukan dengan mengkaji terlebih dahulu kondisi makro ekonomi, industri dan usaha yang prospektif serta pemain-pemain utama dalam industri atau sektor usaha. (Simorangkir,1976)

Usaha perkreditan merupakan suatu bidang usaha dari perbankan yang sangat luas cakupannya serta membutuhkan penanganan yang professional dengan integritas moral yang tinggi. Hal demikian tidak berlebihan karena akar dari pengertian kredit itu sendiri, yaitu kepercayaan. Dasar pengertian dari istilah atau kosakata kredit, yaitu kepercayaan sehingga hubungan yang terjalin dalam kegiatan perkreditan antara para pihak, sepenuhnya juga harus didasari oleh adanya saling mempercayai, yaitu : bahwa kreditur yang memberikan kredit percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktunya maupun prestasi dari kontra prestasinya. Berjalan kegiatan perkreditan akan lancar apabila adanya suatu saling mempercayai dari semua pihak yang terkait dalam kegiatan tersebut. Keadaan itu dapat terwujud hanyalah apabila semua pihak terkait mempunyai integritas moral. (Ratna Syamsiar,2006). Kondisi dasar seperti ini sangat diperlukan oleh bank dalam usaha dan alokasi dana untuk kredit karena dana yang

ada pada bank sebagian besar merupakan dana milik pihak ketiga yang dipercayakan kepada bank tersebut. Dengan demikian sebaliknya pula, Bank dituntut dan berkewajiban untuk selalu menjaga kepercayaan yang diberikan pihak ketiga tersebut dalam menjalankan penggunaan dana tersebut.

Pemberian kredit yang baik adalah kredit yang diberikan sesuai dengan kebutuhan riil debitur sehingga dapat memperbaiki atau meningkatkan kinerja usaha debitur dan kredit dapat dikembalikan kepada bank dengan tepat waktu dan menguntungkan bank. Pemberian kredit sepenuhnya hanya didasarkan petunjuk pelaksanaan kredit atau standar prosedur kredit yang berlaku, tetapi harus juga mempertimbangkan *common sense* dan *good judgement* berdasarkan informasi dan data yang memadai. Pertimbangan yang matang, pengalaman dan pemahaman yang mendalam terhadap hal yang *common sense* adalah kunci sukses dalam pemberian kredit. (Ratna Syamsiar,2006)

Praktek kerjanya pihak bank bisa dikatakan banyak dituntut untuk bisa mengejar waktu target keuntungan yang sangat besar, sehingga banyak pihak bank tidak menghiraukan *procedural* awal yang merupakan sistem kerja dari bank itu sendiri. Salah satunya pemberian kredit dengan bunga pinjaman yang sangat besar kepada debitur dengan jangka waktu yang sudah ditentukan, akibatnya banyak debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya tersebut, sehingga kredit menjadi macet dan risiko yang lebih besarnya lagi banyak pihak bank menuju kebangkrutan (*likuidasi*) ditambah lagi masalah intern bank itu sendiri seperti menggelapkan dana ataupun surat berharga yang disimpan karena jabatannya untuk kepentingan

sendiri maupun pihak lainnya, perbuatan itu dapat disebut Tindak Pidana Perbankan.

Tindak pidana perbankan merupakan satu bentuk kejahatan ekonomi dan kejahatan jabatan. Virus ini sangat mudah menyerang birokrasi perbankan terutama di Negara-negara berkembang. Penyebabnya tidak lain sangatlah multidimensional, tapi yang sangat dominant adalah watak non-demokratis serta tata sistem manajemennya. Semua itu bisa dari sebuah Negara, demi meningkatkan pembangunan ekonomi, Negara cenderung bersikap totaliteristik dan konservatif. (Sembiring Sentosa,2008)

Penulis mencoba menghubungkan dengan masalah yang ingin dibahas mengenai suatu kebijakan dari tugas dan tanggung jawab yang melekat pada jabatan yang mengakibatkan perbuatan melawan hukum dalam Tindak Pidana Perbankan dalam pemberian kredit disuatu sistem bank, bisa dilihat dari cara penyaluran dan penggunaan aset-aset bank menyimpang apa tidak, sehingga perbuatan itu bisa disebut Tindak Pidana Perbankan dan dapat dilakukan penerapan hukumnya.

Pada kenyataannya banyak pihak bank atau pejabat atau pegawai bank melakukan tindakan yang melampaui batas atau kewenangan didalam pemberian kredit fiktif. Penulis mengambil kasus yangt terjadi di kota Bandar Lampung, yaitu: Pengadilan Negeri Tanjung Karang, di Bandar Lampung No. Perkara: 1757/pid.B/2009/PN.TK. (Pra riset Pengadilan Negeri Tanjung Karang 17/10/11)

Majelis Hakim menghukum Yohanes bin Suwono, Direktur utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Desa Sanggalangit, Bandar Lampung dengan hukuman pidana

penjara 4 tahun, 6 bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Terdakwa terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana Perbankan, yaitu melakukan kredit fiktif, dan mulai ditahan sejak 5 Agustus 2009. Sebelumnya JPU meminta agar Majelis hakim menghukum terdakwa selama 5 tahun penjara, denda 5 Milyar, subsidi 6 bulan kurungan. Terdakwa telah melanggar pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan melanggar Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut Umum. Pertimbangan yang memberatkan perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian para nasabah BPR Desa Sanggalangit. Sedangkan yang meringankan, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui perbuatan, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi.

JPU menjelaskan dalam waktu 2002-2006, Terdakwa telah melakukan tindak pidana perbankan. Terdakwa membuat pencatatan palsu atas 8 debitur dan 69 kredit fiktif. Yohanes meminta 8 debitur tersebut mencari nama orang lain dengan cara meminta memfotokopikan KTP untuk menutupi pengajuan kredit yang diajukan oleh 8 debitur agar pemberian kredit menjadi kewenangan terdakwa Yohanes. (www.lampung-news.com 01/03/10)

Pada kasus tindak pidana pemberian kredit fiktif yang dilakukan oleh terdakwa Yohanes ini termasuk perbuatan yang dapat diancam dengan hukum pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh

orang yang mampu bertanggungjawab. Sehingga perlu diketahui mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemberian kredit fiktif pada kasus di atas tersebut. Begitu juga dengan unsur-unsur yang akan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidananya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengupas permasalahan yang sesuai dengan judul skripsi ini, yaitu: “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemberian Kredit Fiktif (Studi Putusan Pengadilan No: 1757/pid.B/2009/PN.TK)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemberian kredit fiktif? (Studi Putusan Pengadilan No: 1757/pid.B/2009/PN.TK)
- b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemberian kredit fiktif? (Studi Putusan Pengadilan No: 1757/pid.B/2009/PN.TK)

2. Ruang Lingkup

Penelitian ini akan dibatasi pada ruang lingkup kajian hukum pidana, terutama pada pokok permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemberian kredit fiktif dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No: 1757/pid.b/2009/PN.TK dengan lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemberian kredit fiktif dalam Putusan Pengadilan No:1757/pid.B/2009/PN.TK
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemberian kredit fiktif dalam Putusan Pengadilan No: 1757/pid.B/2009/PN.TK.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penulisan ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

- a. Secara teoritis adalah sebagai pertimbangan daya pikir dan nalar yang sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan yang dimiliki guna dapat mengungkapkan secara objektif melalui metode ilmiah dalam memecahkan setiap permasalahan yang ada, khususnya pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemberian kredit fiktif.
- b. Secara praktis kegunaan penulisan ini adalah untuk penulis sendiri dalam rangka mengembangkan dan memperluas wawasan cakrawala berfikir dalam menganalisis suatu permasalahan. penulisan ini juga dimaksudkan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam proses ilmu pengetahuan hukum dalam rangka pertanggungjawaan pidana pelaku tindak pidana pemberian kredit fiktif.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1986:125)

Kata teoritis adalah bentuk adjective dari kata “teori”. Teori adalah anggapan yang terjadi kebenarannya, atau pendapat atau cara atau aturan untuk melakukan sesuatu, atau asas atau hukum umum yang menjadi dasar ilmu pengetahuan, atau keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian.

Pembahas permasalahan dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan teori pertanggungjawaban pidana yang mendasar pada kesalahan dan pedoman pemidanaan. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab.

Teori pertanggungjawaban pidana yang mendasar pada kesalahan, yaitu:

- a. Mezger: Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana.
- b. Simons: Sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana, ia berupa keadaan *psychicsh* dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya, dan dalam arti bahwa berdasarkan keadaan *psychisch* itu perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat.
- c. Pompe: Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya. Segi dalamnya, yang bertalian dengan kehendak si pembuat dalam kesalahan.

Berdasarkan teori para sarjana di atas dapatlah dikatakan, bahwa kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pencelaan disini bukannya pencelaan berdasarkan kesusilaan, melainkan pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku.

Teori pertanggungjawaban tersebut sebagaimana dikemukakan bahwa orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana "KESALAHAN". Kesalahan ini dapat dibedakan menjadi :

1. Kemampuan Bertanggungjawab
2. Sengaja (*Dolus/Opzet*) dan lalai (*Culpa/Alpa*)
3. Tidak ada alasan pemaaf. (Tri Andrisman,2009:91)

Inti mengenai kemampuan bertanggung jawab itu berupa keadaan jiwa/batin seorang yang sehat pada waktu melakukan perbuatan pidana. Disamping itu kemampuan bertanggungjawab meliputi tiga hal yaitu:

1. Tentang keadaan jiwa/batin yang sakit.
2. Tentang keadaan jiwa/batin seseorang yang terlampau muda sehingga konstitusi psyche-nya belum matang.
3. Tentang keadaan jiwa/batin yang organ batinnya baik akan tetapi fungsinya mendapat gangguan sehingga tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya.

Pembahasan permasalahan dalam skripsi ini penulis juga, mendasarkan dalam hukum pidana dikenal apa yang disebut Asas Kesalahan, yaitu Tiada pidana tanpa kesalahan (*Geea Straft Zonder Schuld*). Mengandung arti bahwa seseorang tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (*Criminal Liability*) dengan dijatuhi

sanksi pidana karena telah melakukan suatu tindak pidana apabila, telah melakukan perbuatan tersebut dengan tidak disengaja atau bukan karena kelalaiannya. (Sutan Remy Sjahdeni,2007:33).

Pemidanaan adalah suatu proses. Sebelum proses itu berjalan, peranan hakim penting sekali. Hakim mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa dalam kasus tertentu. Dalam Pasal 55 ayat (1) Konsep RUU KUHP 2005 disebutkan pedoman pemidanaan yang wajib dipertimbangkan hakim, antara lain:

1. Kesalahan pembuat tindak pidana;
2. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana;
4. Sikap batin pembuat tindak pidana;
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
6. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana;
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
8. Tindak pidana dilakukan dengan berencana;
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
10. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau;
11. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Pedoman pemidanaan ini akan sangat membantu Hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, sehingga hal ini akan memudahkan Hakim dalam menerapkan takaran pemidanaan. Selain itu Hakim dalam menjatuhkan pidana sangatlah banyak hal-hal yang mempengaruhi,

yaitu yang bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan pidana baik yang terdapat di dalam maupun di luar Undang-Undang. Hakim mempunyai substansi untuk menjatuhkan pidana, akan tetapi dalam menjatuhkan pidana tersebut Hakim di batasi oleh aturan-aturan pidana, masalah pemberian pidana ini bukanlah masalah yang mudah seperti perkiraan orang, karena Hakim mempunyai kebebasan untuk menetapkan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana dan tinggi rendahnya pidana. KUHP tidak memuat pedoman pemberian pidana yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk Undang-Undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana, yang ada hanyalah aturan pemberian pidana.

Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakkan hokum secara tegas adalah melalui Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang- Undang Dasar 1945 BAB IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas. Hal itu tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan pada Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004, yaitu :

“ Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal- hal sebagaimana disebut dalam Undang- Undang Dasar 1945. Karena tugas hakim adalah untuk menegakkan ocia dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia .”

Kemudian pada Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa :

“ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha hukum, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. “

Berhubungan dengan kebebasan hakim, perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Istilah tidak memihak di sini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak pada yang benar. Dalam hal ini hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No.4 Tahun 2004 Pasal 5 ayat (1) : “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.”

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian hukum penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang hakim diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Menurut pendapat Wirjono Projodikoro dalam menemukan hukum tidak berarti bahwa seorang hakim menciptakan hukum, menurut beliau hakim hanya merumuskan hukum (Andi Hamzah, 1996:103).

Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada undang-undang yang berlaku saja tetapi juga harus berdasarkan nilai- nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 yaitu Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai- nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Putusan hakim harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, politik dan lain- lain. Hakim dalam memberikan putusan terhadap kasus yang sama dapat berbeda karena antara hakim yang satu dengan yang lainnya mempunyai cara pandang serta dasar pertimbangan yang berbeda pula.

2. Konseptual

Kerangka Konseptual adalah merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diinginkan (Soerjono Soekanto).

Adapun istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa karangan, perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya). (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990:32).
- b. Pertanggungjawaban pidana adalah menyangkut pada diri orang atau pelaku. (Tri Andrisman, 2009:91)

- c. Pelaku Tindak Pidana adalah (1) Pelaku utama atau disebut orang yang melakukan; (2) Pelaku yang menyuruh melakukan; (3) Pelaku yang turut melakukan; (4) Pelaku yang sengaja membujuk melakukan; (5) Pelaku yang membantu melakukan (Pasal 55 KUHP).
- d. Kredit adalah kepercayaan, suatu unsur yang harus dipegang sebagai benang merah melintasi falsafah perkreditan dalam arti sebenarnya, bagaimanapun bentuk, macam dan ragamnya dan darimanapun asalnya serta kepada siapapun diberikannya. (Sentosa Sembiring,2008:51).
- e. Fiktif adalah bersifat khayal, tidak bisa dibuktikan dengan kenyataannya. (Sofiyah Ramdhani,2002:187).

E. Sistematika Penelitian

Agar penulisan ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan dapat mudah dipahami secara keseluruhan maka sistematika penulisan ini disusun sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan babpendahuluan yang memuat tentang latar belakang penulisan, perumusan masalah dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teori dan konsepsional serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dikemukakan tinjauan pustaka yang berisikan tentang pengertian pejabat bank, pemberian kredit, kredit fiktif dilihat dari aspek pertanggungjawaban pidana dan perbuatan pidana.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian yang memuat tentang pendekatan masalah, data dan sumber data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil pembahasan dan hasil penelitian di lapangan terhadap permasalahan dalam penulisan ini yang akan menjelaskan bagaimana analisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemberian kredit fiktif.

V. PENUTUP

Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang berisikan seara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulis sehubungan dengan masalah yang dibahas serta memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian

1. Pejabat Bank

Pejabat bank adalah pegawai bank, yaitu pihak pelaksana yang menjalankan wewenang dan tanggungjawab untuk melaksanakan tugas operasional bank sehingga mereka mempunyai akses tertentu terhadap informasi mengenai keadaan bank. Pejabat bank adalah mereka yang memiliki tanggungjawab penuh sebagai pimpinan atau pelaksana atau pengawas pada bank tersebut, yaitu meliputi direksi dan anggota dewan komisaris. (Muhammad Djumhana,2006: 290)

Bagi bank milik Negara atau bank milik pemerintah daerah, berlaku pula ketentuan yang khusus mengatur pejabat dan karyawan bank. Pengaturan khusus untuk bank milik pemerintah daerah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1992, khususnya pasal 8, yaitu:

- (1) Bank sehari-hari dipimpin oleh direksi yang terdiri dari seorang direktur utama dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang direktur;
- (2) Jumlah direksi dimaksud ayat (1) pasal ini disesuaikan dengan kondisi bank serta memperhatikan volume usaha, jumlah kantor, jumlah pegawai, dan kemampuan bank dalam pembiayaan;

- (3) Anggota direksi diangkat oleh gubernur atau usul RUPS untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, anggota direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali;
- (4) Anggota direksi dapat menduduki jabatan direksi 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut, dan paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan apabila keadaan tersebut sangat diperlukan, dan dilaksanakan sangat efektif. Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Anggota Direksi, terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip dari Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur Bank Indonesia.

2. Pemberian Kredit

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminajm untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Pasal 1 butir 11 UU Perbankan). Kredit merupakan salah satu kegiatan atau usaha pokok bank yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan bank. Namun demikian, kredit mengandung potensi risiko yang dapat terjadi setiap saat.

Potensi risiko sebagai akibat kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban baik karena tidak mampu, tidak mempunyai niat baik atau karena sebab-sebab lain, dapat menyebabkan kerugian bagi bank. Untuk mengantisipasi risiko dimaksud, bank dituntut lebih proaktif memilih calon debitur. Pemilihan calon debitur dilakukan dengan mengkaji terlebih dahulu kondisi makro ekonomi, industri dan usaha yang prospektif serta pemain-pemain utama dalam industri/sektor usaha tersebut sebagai *targeted customer*. pemilihan *targeted customer* dilakukan bersama oleh *Business Unit* dan *Risk Management Unit*. Calon debitur yang merupakan *targeted customer* juga akan menjadi target bagi bank-bank pesaing, sehingga akan menimbulkan persaingan yang ketat dalam mendapatkan debitur yang menjadi *targeted customer* tersebut, yang sering kali perlu dilakukan suatu *business judgement* dalam pemberian kredit.

Bank yang berbentuk PT atau PT persero dapat melakukan *business judgement* atau kebijakan yang dipandang tepat dalam pemberian kredit dengan mendasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam usaha perbankan dengan tetap memperhatikan UUPT dan Anggaran Dasar Bank tertuang dalam Pasal 92 Ayat 2 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam pelaksanaan pemberian kredit, Bank memiliki Kebijakan Perkreditan (KPBM) dan Standar Prosedur Kredit (SPK) sebagai rambu-rambu penunjang kegiatan bisnis perkreditan, guna memperoleh keseimbangan antara volume dan kualitas kredit yang menghasilkan *risk adjusted return* yang optimal.

Kredit yang baik adalah kredit yang diberikan sesuai dengan kebutuhan riil debitur, sehingga dapat memperbaiki atau meningkatkan kinerja usaha debitur dan

kredit dapat dikembalikan kepada bank dengan tepat waktu dan menguntungkan bank. Pemberian kredit tidak sepenuhnya hanya didasarkan pada petunjuk pelaksanaan kredit atau standar prosedur kredit yang berlaku, tetapi harus juga mempertimbangkan *common sense* dan *good judgement* berdasarkan informasi dan data yang memadai. Pertimbangan yang matang, pengalaman dan pemahaman yang mendalam terhadap hal yang *common sense* dalam pemberian kredit adalah kunci sukses dalam pemberian kredit. Keingintahuan terhadap kondisi usaha nasabah pada awal proses pemberian kredit adalah sangat penting, karena bank kadang-kadang lebih mengetahui tentang nasabahnya setelah usaha nasabah tersebut bermasalah.

Untuk memperdalam pengetahuan tentang nasabah dan kondisi usahanya, Bank akan melakukan *trade checking* dan *credit checking* terhadap yang bersangkutan. Pada saat melakukan *trade checking*, bank meneliti reputasi dan kinerja kepada supplier bahan baku maupun pembeli atau distributor calon debitur serta melakukan pengecekan data di Bank Indonesia. Jangan memandang bahwa agunan sebagai pengganti sumber pengembalian kredit, karena pada prinsipnya sumber pengembalian kredit harus berasal dari *cash flow* perusahaan. Proses pemberian kredit merupakan rangkaian tahapan yang bersifat terintegrasi secara *end to end process*, yang harus dilalui dan saling terkait dimulai dari inisiasi kredit, evaluasi dan persetujuan kredit serta monitoring dan penyelesaian kredit bermasalah.

Tanda-tanda kredit yang bermasalah:

1. Adanya penyimpangan dari ketentuan dan syarat-syarat perjanjian kredit atau perjanjian pinjaman bisa dilakukan oleh kreditur atau debitur;

2. Adanya penurunan kondisi keuangan debitur yang kelihatan dari keterlambatan pembayarannya;
3. Adanya perbuatan dari debitur yang mulai kurang kooperatif dengan mulai menunggak dan membayar tidak tepat waktu;
4. Adanya penyampaian data atau informasi dan laporan yang tidak benar atau sama sekali tidak ada laporannya;
5. Adanya penurunan nilai dan kualitas serta kuantitas asset dan anggunan yang telah ditentukan dalam perjanjian;
6. Adanya pergantian pengurus tanpa persetujuan kreditur baik pejabat, pemegang saham maupun posisi yang penting;
7. Adanya penjualan saham atau asset atau anggunan yang dilakukan tanpa sepengetahuan kreditur;
8. Adanya permasalahan pribadi atau keluarga yang dibawa kedalam perusahaan atau permasalahan diantara pengurus;
9. Adanya gugatan dari dalam perusahaan sendiri atau dari luar perusahaan;
10. Adanya permasalahan tenaga kerja atau perburuhan yang mengganggu kestabilan perusahaan.

Penanganan Kredit Bermasalah, yaitu:

1. Langkah Awal

- a. Mengajak kepada debitur untuk kooperatif dalam penyelesaian kredit bermasalah;
- b. Melaksanakan inventarisasi kelengkapan data dan informasi yang berkaitan perjanjian kredit dengan debitur. Antara lain dokumen *essensialia*, dan penutupan asuransi yang belum lengkap atau yang masih kurang untuk segera dilengkapi, dan disempurnakan.
- c. Meneliti kembali kebenaran debitur dan sponsor utamanya.

- d. Membuat surat untuk melaksanakan penagihan dan segera melunasi kredit.
2. Menganalisa sebab-sebab dan gejala-gejala yang mengakibatkan kredit bermasalah.
 3. Menganalisa masalah pada debitur:
 - a. Itikad dan kewajibannya serta kemauan untuk melunasi kredit.
 - b. Proyek atau kondisi kemampuan usaha dan keuangan.
 - c. Anggunan dan perjanjian kredit.
 4. Penilaian hasil keputusan atau hasil analisa, apakah perlu dilakukan rehabilitasi untuk penyehatan proyek atau dilakukan *legal action* untuk penyelesaian kredit bermasalah.
 5. Rehabilitasi dipertimbangkan untuk dilakukan bila:
 - a. Debitur baik, jujur dan kooperatif, serta berkemauan untuk melunasi kreditnya.
 - b. Proyek atau usahanya dinilai masih ada prospek untuk dikembangkan dan ditingkatkan, yang pada akhirnya dari kemampuan keuangan usahanya diharapkan debitur yang bersangkutan dapat melunasi kewajiban kreditnya.

Menjalankan penyaluran dana atau penyediaan dana maupun dalam kegiatan usaha lainnya bank harus bertindak dengan prinsip kehati-hatian, antara lain dengan menerapkan penyebaran atau *diversifikasi portofolio* penyediaan yang diberikan, sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Ketentuan tersebut apabila dipandang secara luas merupakan ketentuan yang memberikan batasan-batasan tertentu kepada bank dalam menjalankan kegiatan penerimaan dana ataupun penyalurannya.

Kewajiban tersebut sangatlah beralasan karena dalam praktik perbankan selama ini salah satu penyebab utama kegagalan perbankan bermula dari dilanggarnya prinsip kehati-hatian serta pemberian kredit yang melebihi kewajaran.

Upaya menghindari resiko yang tidak diinginkan menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa bank wajib untuk mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kreditnya. Ketentuan ini jelas akan membuat bank untuk hati-hati dalam memberikan kredit sehingga terlindungi dari kerugian yang diakibatkan kegagalan kredit. Oleh karenanya, bank lebih menekankan perlunya ada jaminan tambahan berupa anggunan. Dengan ketentuan seperti itu memberikan konsekuensi membawa kesulitan bagi calon debitur terutamanya dari golongan ekonomi lemah yang tidak banyak memiliki aset yang dapat dijadikan sebagai anggunan kredit. Dalam hal syarat penyediaan jaminan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh calon peminjam, perbankan segan untuk memenuhi permintaan pinjaman tersebut mengingat kemungkinan resiko yang dapat timbul berupa kredit macet atau kredit bermasalah lainnya salah satunya kredit fiktif.

3. Kredit fiktif

Suatu kejahatan dengan modus fiktif yang dapat digunakan oleh bank baik sebagai elemen modus fiktif saja, ataupun seluruhnya elemen modus fiktif digunakan, sehingga modus fiktif ini bisa dihadapi bank karena datangnya dari luar, ataupun datangnya dari dalam. tetapi dapat juga bank menggunakan sendiri dari luar dan dari dalam, pada saat bank menggunakan modus fiktif dari luar dan dalam maka akan muncul dana yang disalurkan yang sebenarnya dan adanya dana yang

disalurkan hanya catatannya saja atau transaksinya saja, tetapi dananya tidak ada atau kosong, khayalan, sehingga menjadi fiktif maka muncullah dana fiktif atau dalam kata lain kredit fiktif. Sehingga memunculkan dana yang,yaitu:

- a. Ada dananya, ada dokumennya.
- b. Ada dananya, tidak ada dokumennya.
- c. tidak ada dananya, ada dokumennya.

Posisi ini tidak dapat digunakan sendiri harus dua-duanya digunakan dengan suatu posisi secara bersamaan. Posisinya akan dilaksanakan secara silang karena untuk menutupi modus fiktif dengan data fiktif atau kredit fiktif. Pada pelaksanaannya apabila bank sendiri sebagai *inisiator* maka harus digunakan modus fiktif dari luar bank dan modus fiktif dari dalam bank.

B. Perbuatan Pidana

1. Memenuhi Rumusan Undang-Undang

Perbuatan berkaitan dengan tindak pidana, sedangkan unsur orang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Untuk adanya tindak pidana, perbuatan itu harus memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar. Perbuatan manusia, baik yang positif maupun negatif untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana harus memenuhi apa yang dirumuskan oleh undang-undang. Syarat ini merupakan syarat mutlak untuk pengancaman pidana terhadap suatu perbuatan manusia, yaitu dirumuskan terlebih dahulu dalam undang-undang. (Tri Andrisman, 2009: 84)

Syarat tersebut tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP, yaitu:

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

2. Bersifat Melawan Hukum

Penafsiran melawan hukum menurut hukum pidana, berarti bertentangan dengan hukum bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak sendiri. Suatu perbuatan itu dikatakan bersifat melawan hukum, apabila perbuatan itu masuk dalam rumusan delik sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang. Akan tetapi, perbuatan yang memenuhi rumusan delik itu tidak senantiasa bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal-hal yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut. (Tri Andrisman, 2009: 84)

Sifat melawan hukum dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Sifat melawan hukum formil adalah suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan itu diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang. Sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat hapus hanya berdasarkan satu ketentuan undang-undang. (Tri Andrisman, 2009: 86)
2. Sifat melawan hukum materil adalah suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang saja, tetapi juga harus melihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. (Tri Andrisman, 2009: 87)

C. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

- a. Peranan korporasi menjadi penting dalam tindak pidana karena sebagai akibat dari perubahan yang terjadi dalam masyarakat dalam menjalankan aktifitas usaha. Pada sisi negatif terjadi penyimpangan perilaku korporasi yang bersifat merugikan masyarakat dalam berbagai bentuk yang berskala luas.
- b. Salah satu alasan pemikiran untuk mengatur korporasi sebagai subyek hukum adalah untuk memudahkan siapa yang harus bertanggung jawab diantara mereka yang terhimpun dalam korporasi.
- c. Dalam pertanggungjawaban pidana atas kesalahan merupakan asas mutlak untuk menjatuhkan pidana.
- d. Soeprapto: “ Korporasi dapat memiliki kesalahan bila kesengajaan atau kelalaian terdapat pada orang-orang yang menjadi alat-alatnya. Kesalahan tidak bersifat individual karena hal itu mengenai badan sebagai suatu kolektif”.
- e. Prof.Muladi: Dalam masalah pertanggungjawaban pidana korporasi, asas kesalahan masih tetap dipertahankan, namun asas tiada pidana tanpa kesalahan tidak mutlak berlaku cukup adanya fakta yang menderitakan korban dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pidana si pelaku sesuai dengan adagium “*Resipsa Loquitur*” fakta sudah berbicara sendiri.
- f. Ajaran yang menyatakan asas kesalahan tidak berlaku mutlak didasarkan pada doktrin “*Strict Liability*” (pertanggungjawaban ketat) dan “*Vicarious Liability*” (tanggung jawab orang yang diwakili).

g. *Doktrin strict liability* mengemukakan prinsip tanggung jawab tanpa harus membuktikan adanya kesalahan. Seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*mens rea*). *Strict liability* diartikan sebagai “*liability without fault*” (pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan).

2. Tentang Dipidananya Pelaku

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan apakah orang yang telah melakukan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Asas yang tertulis “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan dasar dari dipidananya si pembuat. Karena itulah maka juga dikatakan dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, yaitu asas yang menentukan bahwa suatu perbuatan adalah dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, sedangkan dasar dari dipidananya si pembuat adalah asas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Hal inilah yang dibicarakan dalam masalah pertanggungjawaban pidana ini.

Roeslan Saleh menulis:

“ Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, akibat dari segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian. Dilihat dari segi masyarakat, ini menunjukkan pandangan yang normative mengenai kesalahan seperti diketahui mengenai kesalahan ini dulu orang berpandangan *psychologisch*. Demikian misalnya pandangan dari pembentuk Undang-Undang. Tetapi kemudian pandangan ini ditinggalkan orang dan orang lalu berpandangan normative. Ada atau tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana

dalam keadaan sikap batin dari para terdakwa, tetapi tergantung dari bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan batinnya, apakah dipernilai ada atautkah tidak ada kesalahan”. (Roeslan Saleh,1981: 77)

Pompe menyingkat kesalahan ini dapat dicela dan dapat dihindari perbuatan dilakukan.

“Menurut akibatnya, hal ini dapat dicela, menurut hakekatnya dia adalah dapat dihindarinya kelakuan yang melawan hukum itu. Karena kehendak si pembuat itu terletak pada kelakuan yang bersifat melawan hukum, maka ini dapat dicelakan padanya. Sampai sekian jauh maka kesalahan yang menyebabkan atau mempunyai akibat dapat dicela. Celaan ini dimungkinkan karena si pembuat itu bisa berusaha, agar dia tidak melawan hukum, oleh karena ia juga dapat berbuat sesuai dengan hukum, pelanggaran atas norma itu tergantung kepada kehendak. Sampai sekian jauhnya kesalahan berarti hakekatnya adalah dapat dihindari. (Roeslan Saleh, 1981: 77)

Pendapat Pompe ini dapat dipahami dengan mengingat makna kelakuan. Menurut Pompe:

“Kelakuan adalah suatu kejadian yang ditimbulkan oleh seorang yang nampak keluar dan diarahkan kepada tujuan yang menjadi objek hukum”. (Roeslan Saleh, 1981: 77)

Simons mengatakan bahwa:

“Kesalahan adalah keadaan pshychis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi”. (Roeslan Saleh,1981: 78)

Jadi, yang harus diperhatikan adalah:

- a. Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu,
- b. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela katrena perbuatan tadi.

Dua hal yang perlu diperhatikan itulah, terjalin erat satu sama lainnya merupakan hal yang dinamakan kesalahan. Sebagai ikhtisar dapat dikatakan bahwa hal yang pertama, dalam ilmu hukum pidana merupakan soal yang lazim disebut masalah kemampuan bertanggungjawab, hal yang kedua merupakan masalah kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf sehingga mampu bertanggungjawab mempunyai kesengajaan atau kealpaan serta tidak ada alasan pemaaf merupakan unsur-unsur dari kesalahan. Tiga unsur ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang satu tergantung pada yang lain dalam arti: demikianlah urutan-urutannya dan yang disebut kemudian tergantung pada yang disebut terlebih dahulu.

Konkritnya: tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan atau kealpaan, apabila orang itu tidak mau bertanggung jawab. Begitu pula tidak dapat dipikirkan alasan pemaaf apabila orang tidak mampu bertanggungjawab dan tidak pula adanya kesengajaan ataupun kealpaan. Selanjtnya, karena tidak ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut sekarang dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa haruslah:

- a. Melakukan perbuatan pidana
- b. Mampu bertanggung jawab
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf

3. Kemampuan Bertanggungjawab

KUHP kita tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggungjawab yang berhubungan dengan itu adalah Pasal 44 KUHP, yang isinya:

Pasal44:

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwanya yang terganggu karena penyakit itu tidak dipidana”.

Kalau tidak dapat dipertanggungjawabkan bila itu disebabkan karena hal lain, misalnya jiwanya tidak normal karena masih sangat muda atau lain-lain, pasal tersebut tidak bisa dipakai. Dari ucapan-ucapan para sarjana kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada;

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum, dan melawan hukum,
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya tadi.

Faktor akal atau intelektual faktor merupakan faktor pertama, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang dibolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi maka tentunya orang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan pidana. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut Pasal 44 KUHP tadi, ketidakmampuan tersebut bukan karena alat-alat batinnya sakit atau cacat dalam tubuhnya. Dalam

merumuskan KUHP ketidakmampuan bertanggungjawab sebagai hal menghapuskan pidana menurut Moelyatno orang dapat menempuh tiga jalan, yaitu:

- a. Ditentukan sebab-sebab yang menghapuskan pidana
- b. Menyebutkan akibatnya saja, penyakitnya sendiri tidak ditentukan.
- c. Menyebutkan sebab-sebab penyakit jiwa dan penyakit itu harus sedemikian rupa akibatnya hingga dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan. Karena mestinya untuk membuktikan adanya kesalahan, unsur tadi harus dibuktikan pula. Ini sangat sukar, lagipula makan banyak waktu dan ongkos.

Pada umumnya orang-orang adalah normal batinnya dan mampu bertanggungjawab, maka unsur-unsur ini dianggap diam-diam selalu ada, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Jika memang jiwanya tidak normal, maka menurut Pasal 44 KUHP, pidana tidak dapat dijatuhkan, berdasarkan atas asas: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Dalam membahas skripsi ini penulis melakukan pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif :

Pendekatan yuridis normatif adalah dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan perundang-undangan yang ada dan berhubungan dengan masalah yang akan dibahas yaitu pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemberian kredit fiktif.

2. Pendekatan yuridis empiris :

Pendekatan yuridis empiris adalah dilakukan dengan cara melihat kenyataan yang ada dalam praktek (di lapangan) sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemberian kredit fiktif, maka penulis menitikberatkan pendekatan yuridis empiris.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka (Soerjono Soekanto, 1986: 11) data tersebut yaitu:

- 1) Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber data utamanya dalam hal ini adalah orang yang terlibat langsung dalam pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemberian kredit fiktif.
- 2) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Soerjono Soekanto,1986:52). Jenis data sekunder dalam skripsi ini terdiri dari bahan utama primer yang diperoleh melalui studi perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen dan bahan hukum tersier yang diperoleh dari studi literatur.

Adapun bahan hukum tersebut adalah:

- a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat (Soerjono Soekanto, 1986:52) yang terdiri dari:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b) Bahan hukum sekunder adalah, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (Soerjono Soekanto, 1986: 52) yang terdiri :
 - 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Peraturan Pendirian Bank Pembangunan Daerah.

- 2) Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.1757/pid.B/2009/PN.TK
- c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, naskah, makalah, jurnal, literatur, berita dan keterangan media massa sebagai pelengkap (Soerjono Soekanto, 1986:52)

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari unit analisis data, yang cirri-cirinya akan diduga. (Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, 1989: 152)

Penulisan skripsi ini yang dijadikan populasi penelitian adalah Jaksa dari Kejaksaan Negeri Tanjung Karang, Hakim dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Untuk menentukan sample dan populasi, digunakan metode pengambilan sampel terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemberian kredit yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana yaitu *purposive sampling* yaitu bahwa dalam menentukan sampel disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan kedudukan masing-masing sampel yang dianggap telah mewakili populasi terhadap masalah yang hendak diteliti atau dibahas. Dalam hal ini penulis memilih petugas yang benar-benar memiliki kualifikasi dalam pelaksanaan tugasnya sehingga yang akan dijadikan sampel dapat menjamin penelitian.

Responden yang dianggap dapat mewakili populasi dan mencapai tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jaksa Kejaksaan Negeri Tanjung Karang	: 1 orang
2. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 2 orang
3. Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 orang +
	<hr/>
	: 4 orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1) Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan adalah untuk memperoleh data primer maka dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik secara simultan (bersama-sama) guna saling melengkapi. Adapun teknik yang digunakan penulis adalah dengan cara wawancara (interview) yaitu usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan untuk dijawab secara lisan. Wawancara dilakukan dengan seluruh responden.

2) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, dalam hal ini penulis melakukan serangkaian kegiatan dengan melakukan studi dokumentasi dengan cara mencatat, membaca, mengutip dari berbagai literatur, atau buku dari makalah yang ada kaitannya dengan masalah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemberian kredit fiktif.

2. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul baik data yang diperoleh dari studi pustaka maupun studi lapangan, data-data tersebut kemudian diolah dengan cara:

- a. Editing, yaitu memeriksa data yang diperoleh untuk segera mengetahui apakah data yang diperoleh itu telah relevan dan sesuai dengan bahasa. Selanjutnya apabila ada data yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan diadakan penambahan.
- b. Klasifikasi data adalah mengelompokkan data menurut kerangka yang telah ditetapkan.
- c. Sistematikasi data adalah penyusunan data secara sistematis yaitu sesuai dengan pokok bahasan sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Analisis data dimaksud untuk menyederhanakan data agar mudah dibaca dan dipahami. Analisis data penulis lakukan dengan cara atau metode deskriptif, analisis kualitatif, yaitu menguraikan data-data yang penulis peroleh dalam penelitian guna mendapatkan pengertian-pengertian tertentu dalam rangka menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Selanjutnya jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini disusun menggunakan metode deduktif-induktif, yakni menurut dari hal-hal yang bersifat umum beranjak ke hal-hal bersifat khusus.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden

Sebelum membahas hasil penelitian yang telah penulis lakukan, berikut penulis uraikan identitas para responden dalam penelitian ini, antara lain :

1. Nama : Itong Isnaeni Hidayat, SH.,M.H

NIP : 040064404

Pangkat/Jabatan : IVa / Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang

Pendidikan : Megister Hukum

2. Nama : Sri Suharini, SH.,M.H

Pangkat/Jabatan : IVa/ Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang

Pendidikan : Megister Hukum

3. Nama : Immanuel Rudy Pailang,SH.,M.H

NIP : 197502131999031001

Pangkat/Jabatan : Kasi Datun/ Jaksa Muda

Pendidikan : Megister Hukum

4. Nama : Shafruddin,SH.,M.H
NIP : 196002071986031001
Pangkat/jabatan : IVa / Dosen Hukum Pidana Universitas Lampung
Pendidikan : Megister Hukum

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemberian Kredit Fiktif (Studi Putusan Pengadilan No.1757/Pid.B/2009/PN.TK)

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu (Chairul Huda, 2011:71).

Berkenaan dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana dengan terjadinya tindak pidana, jika yang bersangkutan dengan terjadinya tindak pidana lebih dari satu orang, berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat 5 (lima) kategori pelaku tindak pidana, yaitu :

1. Pelaku Utama atau disebut orang yang melakukan (*dader*);
2. Pelaku yang menyuruh melakukan (*doen plegen*);
3. Pelaku yang turut melakukan (*mede dader*);
4. Pelaku yang sengaja membujuk melakukan (*uitlooking*);
5. Pelaku yang membantu melakukan (*medeplichtige*).

Kemampuan bertanggungjawab ditentukan oleh 2 (dua) faktor, yang pertama faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Faktor kedua adalah kehendak, yaitu sesuai

dengan tingkah lakunya dan keinsyafannya atas mana yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.

Syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana adalah seseorang harus melakukan perbuatan yang aktif atau pasif seperti yang ditentukan oleh undang-undang pidana, yang melawan hukum, dan tidak adanya alasan pembeda serta adanya kesalahan dalam arti luas (yang meliputi kemampuan bertanggungjawab, sengaja atau kelalaian) dan tidak adanya alasan pemaaf. Jika kita telah dapat membedakan antara perbuatan pidana (yang menyangkut segi objektif) dan pertanggungjawaban pidana (yang menyangkut segi subjektif, jadi menyangkut sikap batin si pembuat), maka mudahnya kita menentukan dipidana atau dibebaskan ataupun dilepaskan segala tuntutan pembuat delik (Abidin Zainal Farid, 2007;72).

Pertanggungjawaban pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang memenuhi kemampuan bertanggungjawab, mempunyai kesalahan, tidak ada alasan pemaaf. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dapat diancam dengan hukum pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Pemberian Kredit Fiktif adalah penyaluran sejumlah dana yang dilakukan oleh pihak bank kepada pihak luar yang seolah-olah legal tetapi sebenarnya tidak pernah dilakukan atau tidak pernah ada (Fiktif).

Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemberian kredit fiktif, yaitu seorang atau lebih yang bekerja di bank yang mempunyai kemampuan memberikan kredit kepada pihak luar secara legal, tetapi disalahgunakan dengan cara pemalsuan dokumen atau data yang sebenarnya tidak pernah ada atau terjadi (Fiktif), sehingga merupakan suatu perbuatan yang dapat di tindak pidana sesuai hukum yang berlaku.

Pemberian kredit fiktif merupakan suatu modus kredit fiktif dari kejahatan yang sering digunakan oleh pihak bank. Modus kredit fiktif ini hanya bisa terlaksana apabila banknya sendiri yang berbuat atau beberapa orang didalam bank yang memiliki posisi menentukan untuk terlaksana atau tidaknya suatu kredit.

Definisi kredit jika dilihat dari unsur-unsur kreditnya, yaitu:

1. Penyediaan uang, tagihan atau yang dapat disetarakan dengan itu.
2. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan.
3. Pinjam-meminjam.
4. Antara bank dan pihak lain.
5. Mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya.
6. Jangka waktu tertentu.

Unsur-unsur kredit dalam modus kredit fiktif dimodifikasi dengan membuat suatu catatan, dokumen yang meliputi keseluruhan elemen-elemen pendukungnya. Terjadinya suatu kredit harus dimodifikasi karena apabila bank akan membuat modus kredit fiktif, harus ada beberapa orang atau banknya sendiri yang mempunyai kewenangan untuk melakukan terjadinya suatu kredit, sehingga menjadi suatu modus kredit fiktif. Modus kredit fiktif mengandung banyak resiko yang ditanggung oleh pihak bank, karena dengan mudah akan dapat diketahui adanya suatu modus kredit fiktif.

Bank sering disalahgunakan oleh pengurus dan pemegang saham pengendalinya. Oleh pengurus atau pemegang saham pengendali melalui pengurusnya, bank melakukan transaksi-transaksi yang melanggar Undang-Undang Perbankan. Hal yang sering dilakukan adalah pemberian kredit oleh bank dengan melanggar Batas

Maksimum Pemberian kredit (BMPK) sebagaimana dilarang oleh Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan atau memberikan kredit tanpa analisa yang memadai sebagaimana diharuskan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan, yang dapat diancam dengan pidana atas pelanggaran-pelanggaran tersebut hanyalah anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang bersangkutan. Banknya sendiri tidak dapat diseret dan dijatuhi pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang isinya :

Pasal 49 ayat (2) huruf b ;

”Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja, (b) tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Seperti dalam kasus dengan perkara No.1757/pid.B/2009/PN.TK, majelis hakim memvonis terdakwa yang bernama Johanes,SE bin Suwono pada hari Senin,tanggal 8 Maret 2010, bertempat tinggal di Jl. Ki.Hi.Ahmad Dahlan No.7 Rt.08 Kel. Kupang Raya Kec.Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Telah melakukan tindak pidana sebagai Direktur Utama PT.BPR Sanggalangit Bandar Lampung tidak melakukan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memastikan ketaatan bank, yaitu dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan, dalam dokumen atau

laporan kegiatan usaha atau rekening suatu bank secara berlanjut. Bahwa terdakwa Johannes selaku Direktur Utama PT.BPR Sanggalangit Bandar Lampung dalam kurun waktu antara 2002 sampai dengan tahun 2006 telah melakukan pemberian kredit terhadap 8 (delapan) debitur yang nominal plafond fasilitas kreditnya diatas kewenangan terdakwa, agar pemberian kredit tersebut menjadi kewenangan terdakwa meminta kepada 8 (delapan) debitur untuk mencari nama orang lain dengan cara menyerahkan fotocopy KTP orang lain. Disamping itu terdakwa juga menyediakan fotocopy KTP orang lain yang berasal dari berkas permohonan debitur PT. BPR Desa Sanggalangit yang permohonan kreditnya ditolak, sehingga keseluruhannya berjumlah 69 (enam puluh sembilan) debitur fiktif.

Bahwa terdakwa memerintahkan saksi Prawoto untuk melengkapi berkas permohonan kredit 69 (enam puluh sembilan) debitur fiktif dan 8 (delapan) debitur dan membuka rekeningnya pada PT.BPR Desa Sanggalangit. Terdakwa juga memerintahkan saksi Dwi Aji Saka untuk mencairkan pinjaman dari 8 (delapan) debitur dan 69 (enam puluh sembilan) debitur fiktif tersebut dengan cara menyimpan dana pencairan kredit ke rekening masing-masing debitur. Pemberian fasilitas kredit tersebut dengan total plafond ditambah dengan bunga pinjaman sebesar Rp. 7.859.795.000,00. Untuk proses pencairan kredit kepada 69 (enam puluh sembilan) debitur fiktif tersebut dilakukan tanpa melalui proses yang sesuai dengan Standard Operasional Prosedur (SOP) kredit di PT. BPR Desa Sanggalangit maupun ketentuan-ketentuan dalam peraturan Perundang-Undangan tentang Perbankan, antara lain tanpa melalui dilakukan analisa kredit, pengecekan langsung ke alamat debitur, pengecekan fisik jaminan, Perjanjian Kredit dan

pengikatan/legal kredit dibuat tanpa dihadiri langsung oleh 69 (enam puluh sembilan) debitur serta pencairan kredit juga tanpa dihadiri langsung oleh 69 (enam puluh sembilan) debitur fiktif.

Menurut Itong Isnaeni Hidayat dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis, pertanggungjawaban pidana dalam kasus pemberian kredit fiktif hendaknya pemberian hukuman tidak hanya sebuah hukuman/sanksi pidana kepada pelaku dengan sanksi yang seberat-beratnya, mengingat dampak/akibat dari tindakan pidana pemberian kredit fiktif ini merugikan keuangan negara, ekonomi dan sosial dengan memberikan sanksi tindakan tata tertib berupa:

1. Mengembalikan akibat kejahatan seperti semula
2. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
3. Mewajibkan mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak
4. Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak

Menurut hasil wawancara dengan Immanuel Rudy Pailang mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemberian kredit fiktif menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana itu menyangkut pada diri orang atau pelaku yang harus memenuhi unsur-unsur kesalahan, yaitu :

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, dalam perkara No.1757/pid.B/2009/PN.TK terdakwa ketika melakukan tindak pidana pemberian kredit fiktif dalam keadaan jiwa yang normal atau tidak mengalami gangguan kesehatan (tidak gila).

2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), yang merupakan bentuk kesalahan. Terdakwa Johannes mengakui terus terang di dalam persidangan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. Terdakwa Johannes melakukan tindak pidana pemberian kredit fiktif tersebut dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dari pihak manapun dan dikuatkan dengan barang bukti dan keterangan saksi dipersidangan.

Unsur yang pertama yang merupakan kesalahan adalah adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum, dan melawan hukum. Maupun kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya hal yang sudah diri pelaku lakukan.

Menurut Shafruddin bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan kemampuan seseorang untuk menerima resiko dari perbuatan yang diperbuatnya sesuai dengan undang-undang.

Setiap perbuatan pasti akan melahirkan pertanggungjawaban bagi si pelaku meskipun hasil perbuatan itu berjalan sebagai mestinya. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu (Chairul Huda, 2011:71).

Konsep pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan mekanisme yang menentukan dapat dipidanya pembuat, sehingga hal tersebut terutama

berpengaruh bagi hakim. Hakim harus mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, baik dirumuskan secara positif maupun negatif. Hakim harus mempertimbangkan hal itu meskipun penuntut umum tidak membuktikannya.

Sebaliknya ketika terdakwa mengajukan pembelaan yang didasarkan pada alasan yang menghapus kesalahan, maka hakim berkewajiban untuk memasuki masalahnya lebih dalam. Dalam hal ini hakim berkewajiban menyelidiki lebih jauh apa yang oleh terdakwa dikemukakannya sebagai keadaan-keadaan khusus dari peristiwa tersebut, yang kini diajukannya sebagai alasan penghapus kesalahannya. Lebih jauh daripada itu sekalipun, terdakwa tidak mengajukan pembelaan berdasar pada alasan penghapus kesalahan, tetapi tetap perlu adanya perhatian bahwa hal itu tidak ada pada diri terdakwa ketika melakukan tindak pidana. Hakim tetap berkewajiban memperhatikan bahwa pada diri terdakwa tidak ada alasan penghapus kesalahan, sekalipun pembelaan atas dasar hal itu, tidak dilakukannya.

Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan oleh para responden dalam penelitian ini, maka penulis bisa menganalisis pertanggungjawaban pidana terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana yaitu para terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab, terdakwa mempunyai unsur kesengajaan dalam melakukan tindak pidana *pemberian kredit fiktif* dan perbuatan terdakwa merupakan perbuatannya tidak menghapus pidana.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemberian Kredit Fiktif (Studi Putusan Pengadilan No.1757/Pid.B/2009/PN.TK)

Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP yang menentukan:

“ Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”

Menurut Sudarto, hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut (Sudarto, 1986:74):

1. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, dan kemudian
2. Keputusan mengenai hukumannya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana, dan akhirnya
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, kalau sudah dalam sidang semuanya diperlakukan sama. Hakim harus berpegang kepada Tri Parasetya Hakim Indonesia. Hakim harus dapat membedakan antar sikap kedinasan sebagai jabatannya sebagai pejabat negara yang bertugas menegakkan keadilan dengan sikap hidup sehari-hari sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat. Untuk membedakan itu hakim mempunyai kode etik sendiri bagaimana supaya dia dapat mengambil sikap.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga

diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Syarat-syarat kepada hakim dalam menjatuhkan pidana bagi seseorang. Syarat-syarat tersebut adalah:

- a) Karena pembuktian yang sah menurut undang-undang;
- b) Untuk dikatakan terbukti dengan sah sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti yang sah (Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP));
- c) Adanya keyakinan hakim;
- d) Orang yang melakukan tindak pidana (pelaku) dianggap dapat bertanggungjawab;
- e) Adanya kesalahan melakukan tindak pidana yang didakwakan atas diri pelaku tindak pidana tersebut.

Alat bukti yang sah di dalam Pasal 184 angka 1 KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. keterangan terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut hakim dalam memeriksa seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana pada proses persidangan harus memerhatikan hal-hal

seperti yang tercantum di dalam Pasal 3-10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagai berikut:

Pasal 3 menentukan:

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan,
- (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 menentukan:

- (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 5 menentukan:

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Hakim dan hakim konstitusi wajib mentaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Pasal 6 menentukan:

- (1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Pasal 7 menentukan:

Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 8 menentukan:

- (1) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Pasal 9 menentukan:

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- (2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang.

Pasal 10 menentukan:

- (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menuntut usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Sebelum majelis hakim menjatuhkan putusannya, maka majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yuridis dan non yuridis yang menjadi dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan. Pertimbangan hakim bersifat yuridis

pada perkara nomor 1757/Pid.B/2009/PN.TK adalah alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, barang bukti serta keterangan terdakwa, dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis pada perkara nomor 1757/Pid.B/2009/PN.TK adalah hal yang memberatkan dan hal yang meringankan.

Dalam kasus PT. BPR Desa Sanggalangit dengan perkara No. 1757/pid.B/2009/PN.TK, terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Pertama : Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan atau Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

A t a u

Kedua : Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan atau Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

A t a u

Ketiga : Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan atau Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Majelis hakim memvonis Direktur Utama Johannes, SE bin Suwono dengan pidana penjara 4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No.10 tahun 1998 tentang Perbankan atau Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1)

KUHP. Hakim perlu mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan tersebut sebagai berikut :

1. Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai Bank.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa membenarkan identitasnya seperti dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, benar terdakwa adalah selaku Direktur Utama PT. BPR Desa Sanggalangit Bandar Lampung, dan dalam pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Terdakwa selaku Direktur Utama PT. BPR Desa Sanggalangit Bandar Lampung diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Risalah Rapat PT. BPR Desa Sanggalangit, tanggal 09 Oktober 1995 yang tertuang dalam Akta Notaris Djoni, SH No.19 tanggal 09 Oktober 1995 dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2001, kemudian berdasarkan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang tertuang dalam Akta Notaris No.21 tanggal 15 Juni 2001 diangkat kembali sebagai Direktur Utama dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2008. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi.

2. Unsur Dengan Sengaja

Menurut *Memori Van Tolichting*, yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah "Willen en Waten" yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi (*Wetten*) akibat perbuatan itu. Bahwa "dengan sengaja" terdapat dalam salah satu wujud, yaitu:

- a. Sebagai tujuan (*oogemerck*) untuk mengadakan akibat tersebut;
- b. Sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat;
- c. Atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat;

Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan para saksi yaitu :

1. Drs. Johansyah
2. Kaswadibin Marto Wiyono
3. Nurul Fitriani,SE binti Tata Majid
4. Prawoto bin Kasmin
5. Drs. Dwi Aji Saka bin Ismail
6. Ignatius Irawan bin Rudi
7. Amin Pandean bin Kartono
8. Lukman Hakim,SE
9. Marlina
10. Moychin binti Tung Fun Siung
11. Tatsono,SE bin Buyung Tunggono
12. Tsio Polim bin Pek
13. Leni Puspita sari
14. Lolyta Sari
15. Elina binti Suherman
16. Sutrisno Winata
17. Lie Fie binti Che Men Kue

Bahwa terdakwa selaku direktur Utama PT. BPR Desa Sanggalangit memberikan fasilitas kredit kepada 8 (delapan) debitur atas nama Tatsono, Denny Yulian, Tsio Polim, Topan Syahri, R.Dharma,SE, Japhulu, Nelson, dan Tjie Kiang oleh karena fasilitas kredit yang dicairkan oleh 8 (delapan) debitur tersebut dengan nominal plafond diatas kewenangan terdakwa, maka agar supaya menjadi kewenangan terdakwa, lalu terdakwa meminta kepada 8 (delapan) debitur tersebut untuk menyerahkan fotocopy KTP orang lain dan juga fotocopy KTP yang disediakan oleh terdakwa sendiri sehingga terdakwa dapat mengumpulkan fotocopy KTP sebanyak 69 orang.

Kemudian oleh terdakwa ke 69 orang tersebut dibuat seolah-olah melakukan pinjaman ke PT.BPR Desa Sanggalangit dan uangnya digunakan oleh terdakwa untuk pembiayaan bunga dan pinjaman 8 debitur tersebut. Dengan demikian terdakwa mengetahui dan menghendaki atau menyadari apa yang dilakukannya oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.10 tahun 1998 tentang Perbankan atau Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan dan ketentuan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku bagi bank.

Bahwa mekanisme atau prosedur pemberian kredit berdasarkan pasal 8 Jo pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia No.7 tahun1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa dalam memberikan kredit, Bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisa yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan

nasabah/debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembayaran dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam penjelasan pasal 8 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 mengatakan bahwa kredit atau pembiayaan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembayaran berdasarkan prinsip syariah yang sehat dan untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa terdakwa dalam melakukan pencairan kredit terhadap 8 (delapan) debitur berikut 69 (enam puluh sembilan) debitur fiktif tersebut tidak melalui tahapan-tahapan dan tidak memperhatikan asas-asas perkreditan, tidak memperhatikan jaminan pemberian kredit dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan yang merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Sebelum memberikan kredit bank, terdakwa tidak melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur, yaitu tidak dilakuka survey kelengkapan/usaha calon debitur, dalam proses pencairan tidak dilakukan analisa kredit dan tidak meneliti angsuran calon debitur, dan terhadap 8 debitur yang mengajukan kredit nominal plafond diatas Rp. 50.000.000,- tanpa ada persetujuan

dari komisaris yang berwenang. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas unsur tersebut terpenuhi.

4. Unsur beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*Voortgezete Handeling*).

Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan
- b. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Berdasarkan keterangan dari para saksi yaitu Drs. Djohansyah, Kaswadi bin Martowiyono, Nurul Fitriani, SE binti Tata Madjid, Prawoto bin Kasimin, Dwi Ajie Saka bin Ismail, Ignatius bin Rudi, Amin bin Kartono, Lukman Hakim, Marlina, Moy chin bin Tung Fun Siung, Tatsono bin Buyung Tunggono, Tsio Polim bin Pek, Leni Puspa Sari, Lolyta Sari binti Suherman, Elina binti Suherman, Sutrisno, Lie Fie binti Che Men Kue dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT. BPR Desa Sanggalangit dalam melakukan rekayasa pemberian kredit fiktif terhadap 8 debitur dan 69 debitur fiktif tersebut dengan total kredit pertanggal 31 Maret 2008 sejumlah Rp. 7.860.000.000,- dilakukan secara berkelanjutan antara tahun 2002-2008, yaitu permohonan pencairan kredit masing-masing atas nama : Tsio Polim, Rp. 28.386.000,- tanggal 1 Oktober 2002, Nelson Rp. 8.225.000,- tanggal 25 September 2002, R.Dharma, Se Rp. 70.000.000,- tanggal 28 Maret 2003, Tatsono Rp. 50.095.000,- tanggal 25 April

2003-28 Oktober 2003, Denny Yulian, CH Rp. 65.000.000,- tanggal 5 Desember 2003, Jap Hulu Rp. 66.500.000,- tanggal 24 September 2004, Topan Syahrie Rp.160.000.000,- tanggal 23 November 2006, Tjie Kiang Rp. 300.638.215 tanggal 19 Desember 2007, sehingga perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa dan harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*Voortgezete Handeling*) dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Menurut Shafruddin bahwa dengan melihat dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa Johannes dapat dikenakan dengan 2 (dua) dakwaan sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Penulis bisa menganalisis, dengan melihat dari unsur-unsur tindak pidananya yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh Johannes bin Suwono, tindak pidana tersebut masuk dalam rumusan Undang-Undang yang telah disebutkan sebelumnya, dan tindakan tersebut jelas-jelas melawan hukum.

Menurut Itong Isnaeni dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis, Majelis hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari sifat-sifat pribadi terdakwa yang merupakan suatu pertimbangan non yuridis:

1. Hal-hal yang memberatkan terdakwa dalam persidangan:

Perbuatan terdakwa dapat menyebabkan kerugian yang besar terhadap BPR Desa Sanggalangit.

2. Hal-hal yang meringankan terdakwa dalam persidangan:

a. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

- b. Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Suatu putusan pengadilan pada hakikatnya harus memenuhi standar nilai putusan hakim. Menurut Sri Suharini sebagai hakim, menjelaskan yang menjadi standar nilai putusan hakim terdiri dari :

- a. Nilai Otoritas (kemerdekaan dan keadilan)

Nilai yang terkandung adalah otorisasi yang diberikan undang-undang kepada hakim untuk menjatuhkan sanksi pada pelanggaran maupun kejahatan ataupun untuk memutus suatu sengketa yang terjadi dalam masyarakat (Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Sebagai pemegang otoritas kekuasaan kehakiman, hakim harus berani menegakkan keadilan termasuk berani menolak campur tangan pihak lain.

- b. Nilai Transparansi (keterbukaan)

Saat pemeriksaan perkara, sidang harus dilakukan secara terbuka untuk umum dengan pengertian bahwa siapa saja boleh menghadiri dan mendengar apa yang terjadi dalam suatu persidangan, kecuali undang-undang menentukan lain. Ketentuan ini mengandung nilai keterbukaan dipihak lain untuk menentukan hukum dengan berbagai interpretasi atau penafsiran hukum (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

- c. Nilai Akuntabilitas

Pertanggungjawaban hakim atas putusan yang dilakukan dengan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, mengartikan bahwa putusan yang dibuat tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal maupun horizontal (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Dengan demikian pertanggungjawaban hakim atas putusan yang diambilnya, pada hakikatnya bermakna kesediaan dan keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut.

d. Nilai Objektivitas

Perlakuan yang sama terhadap para pencari keadilan dengan tidak membedakan kedudukan, ras, agama, kekayaan, ataupun orang sudah kenal atau orang asing. Tuntutan perlakuan yang sama adalah tuntutan fundamental yang harus dijalankan oleh hakim. Putusan hakim harus terukur bukan mengedepankan subyektivitas tetapi harus objektivitas untuk memperoleh putusan yang bermanfaat, sebagai salah satu dimensi hukum yang tidak meresahkan masyarakat. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah menjaga agar hakim tidak memihak

e. Nilai Integritas

Hakim sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya agar menjalankan tugasnya sebagai hakim ia akan selalu bertanggungjawab. Hakim dilarang memeriksa perkara yang menyangkut kepentingan sendiri. Dengan integritasnya akan menjadikan seorang hakim

mempunyai kepribadian yang berani menolak godaan dan setiap bentuk intervensi untuk menegakkan hukum dan kebenaran dan keadilan.

f. Nilai Equalitas (Kesejajaran)

Nilai kesejajaran di implementasi sebagai asas non diskriminatif, karena semua orang sama di hadapan hukum dan oleh karena itu harus diperlakukan sama oleh hakim. Perlakuan yang sama terhadap pencari keadilan demi obyektifitas sebagai nilai kesejajaran dinyatakan dengan baik oleh undang-undang (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

g. Nilai Ekonomis dan Efektif

Pelaksanaan pengadilan haruslah diselenggarakan dengan ekonomis dan efektif dilakukan dengan sederhana dengan pengertian bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara dengan cara efisien dan efektif yang merupakan harapan pencari keadilan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Namun prinsip ini tidaklah harus mengorbankan ketelitian dan mencari kebenaran dan keadilan.

h. Nilai Kemandirian

Prinsip ini mencerminkan bahwa kedudukan pengadilan dan hakim tidak boleh di intervensi atau dipengaruhi oleh kekuasaan lain. Kemandirian merupakan kebebasan dari campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, baik untuk institusi maupun hakim dalam menjalani tugas pekerjaannya dan lain sisi kemandirian yudisial individual yang merupakan kemandirian individu hakim yang memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perkara

yang diajukan kepadanya (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

i. Nilai Kejujuran

Kejujuran pada hakikatnya bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakikat yang hak dan yang bathil (Pedoman Prilaku hakim (*Code of Conduct*, 2006)

j. Nilai Pengawasan

Pengawasan merupakan penilaian terhadap objek dan atau kegiatan tertentu yang bertujuan untuk memastikan apakah tugas dan fungsi telah berjalan sebagaimana mestinya (Pasal 40 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Menurut hasil wawancara dengan Immanuel Rudi Pailang dalam kasus pemberian kredit fiktif ini harus didasarkan kepada pertimbangan hukum yang benar-benar mendukung tentang masalah yang menjadi pemberian kredit fiktif ini, seperti memikirkan baik-baik untuk dalam tindak pidana pemberian kredit fiktif tersebut apakah dia sebagai pelaku pemberi kredit, atau bukan pelaku sebenarnya, ataupun justru menjadi korban pemberian kredit fiktif.

Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan oleh para responden dalam penelitian ini, maka penulis bisa menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pelaku tindak pidana pemberian kredit fiktif ini belum sesuai dengan apa yang selayaknya pantas diterima oleh terdakwa. Terdakwa Johannes bin Suwono dapat divonis dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-

Undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Hakim perlu mempertimbangkan kembali unsur-unsurnya agar sesuai dengan dakwaan yang ada juga fakta hukum dalam persidangan, salah satu unsur yang dapat di pertimbangkan yaitu unsur membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha atau rekening suatu bank.

Mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan tidak hanya melihat dari tindak pidananya saja tetapi juga harus melihat pantas tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan pidananya tersebut, artinya keadilan seseorang perlu diperhitungkan untuk memberikan pidana setimpal dan seadil-adilnya.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemberian kredit fiktif dengan terdakwa Yohanes divonis oleh hakim dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) telah terpenuhi sesuai menurut pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah memenuhi unsur-unsur kesalahan yaitu:
 - a. Mempunyai kemampuan bertanggungjawab yang disini Johanes mempunyai kemampuan bertanggungjawab.
 - b. Mempunyai unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Johanes
 - c. Perbuatan Johanes tersebut merupakan perbuatannya tidak menghapus pidana.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.1757/pid.B/2009/PN.TK atas terdakwa Yohanes di dakwa dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a, Pasal 49 ayat (1) huruf c, Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan atau Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang

Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Namun hakim hanya menjatuhkan pidana dengan Pasal 49 ayat (2) huruf b terhadap pelaku, yang seharusnya pelaku juga dapat di kenakan dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU No.8 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagaimana terdapat dalam fakta hukum di persidangan.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemberian kredit dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1757/Pid.B/2009/PN.TK yaitu Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis (Pasal 183 KUHAP) adalah alat bukti yang berupa:

- a. keterangan saksi-saksi yaitu : Prawoto, Dwi Aji Saka, Marlina Johansayah, Nurul Fitriani, dan Kaswadi.
- b. keterangan terdakwa yaitu : Yohanes bin Suwono

Serta pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah:

- a. Hal yang memberatkan yaitu: Perbuatan terdakwa dapat menyebabkan kerugian yang besar bagi BPR Desa Sanggalangit.
- b. Hal yang meringankan yaitu: Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, dikemukakan saran sebagai berikut ;

1. Dalam setiap memutuskan perkara pidana selain hakim harus mendasarkan keyakinannya dan ketentuan hukum pidana, tetapi hakim harus melihat latar belakang pelaku, apakah perbuatan terdakwa termasuk kriteria yang dapat

diajukan ke pengadilan karena melakukan tindak pidana pemberian kredit fiktif dan apakah terdakwa merupakan orang mampu bertanggungjawab atau tidak dihadapan hukum yang berlaku khususnya pasal-pasal yang berkaitan mengaturnya.

2. Diharapkan hendaknya hakim lebih bijaksana dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa, sebab dalam kaitannya pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemberian kredit fiktif yang menjadi dasar utama dalam pemutusan kasus ini adalah kembali lagi pada keyakinan seorang hakim dalam memutuskan putusannya terhadap kasus ini pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemberian kredit fiktif (Perkara No. 1757/pid.B/2009/PN.TK).